

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV HALIM PRATAMA

Jl. Parangtritis KM 4,5 Salakan baru, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul
Prop. DI Yogyakarta – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
24/10/15	23/10/21

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
01-03/10/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/10/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Halim Pratama		
Manajemen Representatif	Abdul Halim		
Alamat	Jl. Parangtritis KM 4.5, Salakan Baru, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I.Yogyakarta – Indonesia	Telepon	0274-6463205
		Fax	-
		E-mail	hphomedeco@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	01 Oktober 2015 di Kantor CV Halim Pratama	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	01 s/d 03 Oktober 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan penutupan	03 Oktober 2015 di Kantor CV Halim Pratama	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	17 Oktober 2015	Dokumen perbaikan telah dikirimkan

		dan ketidaksesuaian dapat ditutup.
Pengambilan keputusan	24 Oktober 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha telah sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan serta bukti penyerahan ke instansi terkait.
			g.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama merupakan industry yang mengolah bahan baku furniture setengah jadi menjadi produk jadi dengan izin usaha industry lanjutan yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI sehingga dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak diverifikasi.

		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya; Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu dari luar negeri (import), sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu dari luar negeri (import), sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama bukan industry kelompok, sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama hanya mengolah produk furniture setengah jadi menjadi produk furniture jadi dan tidak pernah melakukan pembelian kayu bulat sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah; Hasil uji petik stock bahan baku di

		lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen; Perusahaan tidak pernah menerima kayu hasil lelang.	
e.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga Nota dan Dokumen Keterangan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP; Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP; Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan); Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
h.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama merupakan industry yang mengolah produk setengah jadi (produk meubel unfinished) menjadi produk jadi dengan izin usaha industry lanjutan dan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI sehingga dokumen pendukung RPBBI tidak diverifikasi.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga

		dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.	
c.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.	
d.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.	
e.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.	
g.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.	
h.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
i.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan menerima bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.	
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan

			produksi; Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri; Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan pembelian dan proses produksi kayu yang berasal dari kayu lelang, sehingga dokumen prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang, pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang dan penggunaan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama proses produksi dengan pihak penyedia jasa sehingga dokumen salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama proses produksi dengan pihak penyedia jasa sehingga dokumen surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai antara CV Halim Pratama dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama proses produksi dengan pihak penyedia jasa sehingga dokumen berita acara serah terima antara CV Halim Pratama dengan penyedia jasa

					tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama proses produksi dengan pihak penyedia jasa sehingga dokumen catatan pemisahan dan mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama proses produksi dengan pihak penyedia jasa sehingga dokumen pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen

					<i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama terakhir dilakukan pada bulan Juni 2015 sedangkan selama periode Juli s/d September 2015 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Halim Pratama belum pernah menggunakan tanda V-Legal.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa);

				Tersedia tanda/jalur evakuasi.
		c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.